

Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Yulfina Makadolang¹, Agus T.Poputra², Peter Kapojos³
^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received Juli 21, 2026 Revised Juli 21, 2026 Accepted Juli 21, 2026 Kata Kunci: BLT Dana Desa Apeng Sembeka, Transparansi, Akuntabilitas Keywords: <i>Direct Cash Assistance, Apeng Sembeka Village Funds, Transparency Accountability.</i>	Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pemerintah desa dituntut mengelola BLT secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BLT di Desa Apeng Sembeka, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, aparat desa, tokoh masyarakat, dan penerima BLT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BLT telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2022. Penerapan akuntabilitas dan transparansi dilakukan melalui musyawarah desa dan penyampaian informasi kepada masyarakat menggunakan pengeras suara. ABSTRACT <i>Direct Cash Assistance is a government program designed to help low-income communities meet their basic needs. Village governments are required to manage Direct Cash Assistance in a transparent and accountable manner in accordance with the Regulation of the Minister of Villages Number 3 of 2022. This study aims to analyze the accountability and transparency of BLT management in Apeng Sembeka Village, Sangkub District, North Bolaang Mongondow Regency, North Sulawesi. This research employed a descriptive qualitative method using interviews with the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Chairperson of the Village Consultative Body (BPD), village officials, community leaders, and Direct Cash Assistance beneficiaries. The results show that the implementation of Direct Cash Assistance in Apeng Sembeka Village complies with the Regulation of the Minister of Villages Number 3 of 2022. Accountability and transparency are demonstrated through village deliberation meetings and the dissemination of information to the community using loudspeakers.</i> <i>This is an open access article under the CC BY license</i> 

Corresponding Author:

Yulfina Makadolang
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi
Manado, Indonesia
Email: yuliamasoa21@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui penguatan otonomi daerah dan pemberdayaan desa. Sejak diberlakukannya kebijakan Dana Desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangan secara mandiri. [1] Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021.

Salah satu bentuk pemanfaatan Dana Desa adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang bertujuan membantu masyarakat miskin atau rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar. Penyaluran BLT diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak.

Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas, pelaksanaan BLT Dana Desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya keterbukaan informasi mengenai penerima bantuan, ketidaktepatan sasaran, dan lemahnya pengawasan. Transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, sedangkan akuntabilitas menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BLT belum sepenuhnya optimal. [2] Penelitian Putra dan Lestari (2026) menyatakan bahwa publikasi penerima BLT telah dilakukan, tetapi pelaporan kepada pemerintah kabupaten belum tepat waktu. [3] Mandagi (2023) menyatakan bahwa informasi pengelolaan Dana Desa telah dipublikasikan kepada masyarakat, namun belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Di Desa Apeng Sembeka masih ditemukan permasalahan dalam pengelolaan BLT Dana Desa, terutama kurangnya keterbukaan informasi mengenai kriteria penerima, proses verifikasi data, dan publikasi daftar penerima bantuan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat serta dugaan ketidaktepatan sasaran sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas belum diterapkan secara optimal. Perbedaan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dipengaruhi oleh kondisi tata kelola di masing-masing desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Apeng Sembeka, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola BLT yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

2. METODE

[4] Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Apeng Sembeka, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan BLT.

Penelitian dilaksanakan di Desa Apeng Sembeka pada bulan April 2026. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap pengelolaan BLT Dana Desa. Informan utama terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa, sedangkan informan pendukung meliputi Ketua BPD, aparat desa, tokoh masyarakat, dan penerima BLT.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.2 Perkembangan Jumlah SPPT Tahun 2020-2024

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai pengelolaan keuangan publik sehingga dapat diakses oleh masyarakat. [5] Transparansi diukur melalui keterbukaan informasi, kemudahan akses informasi, dan kejelasan informasi. Hasil penelitian di Desa Apeng Sembeka menunjukkan bahwa ketiga indikator tersebut telah diterapkan dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

[6] Pada aspek keterbukaan informasi, pemerintah desa menyampaikan informasi mengenai penetapan penerima BLT melalui musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Ketua BPD menunjukkan bahwa proses penetapan penerima dilakukan secara terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pernyataan tersebut juga didukung oleh masyarakat penerima BLT yang menyatakan bahwa mereka memperoleh informasi mengenai program BLT melalui sosialisasi dan Musdes.

Pada aspek kemudahan akses informasi, pemerintah desa menyediakan berbagai media penyampaian informasi, seperti musyawarah desa, pertemuan masyarakat, kunjungan langsung ke rumah, pengeras suara, papan informasi, baliho, dan media digital. Masyarakat penerima BLT mengakui bahwa informasi mengenai penyaluran BLT mudah diperoleh melalui berbagai media tersebut sehingga memudahkan mereka memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Sementara itu, pada aspek kejelasan informasi, pemerintah desa menjelaskan bahwa penyaluran BLT dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2022. Informasi yang disampaikan mencakup kriteria penerima, mekanisme penetapan, serta proses penyaluran BLT. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa mereka memahami syarat dan mekanisme penerimaan BLT karena telah dijelaskan melalui sosialisasi, pendataan, dan musyawarah desa.

Berdasarkan hasil penelitian, transparansi dalam pengelolaan BLT di Desa Apeng Sembeka telah berjalan dengan baik. Pemerintah desa secara konsisten menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi sehingga masyarakat dapat memahami proses penetapan dan penyaluran BLT.

Untuk memperjelas hasil wawancara tersebut, berikut disajikan dalam bentuk tabel 1

Tabel 1 Hasil Wawancara Transparansi

Informan	Jabatan	Ringkasan Jawaban	Kesimpulan
Kepala Desa	Sangadi	Informasi disampaikan melalui musyawarah desa	Transparansi sudah dilakukan
Sekretaris Desa	Aparat Desa	Informasi melalui pengeras suara	Akses informasi cukup baik
Bendahara Desa	Aparat Desa	Data penerima tetap akan dipublikasikan	Kejelasan informasi
Ketua BPD	Pengawas	Masyarakat sudah megatahui tentang BLT.	Sudah merata
Tokoh Masyarakat	Masyarakat	Informasi informasi sudah jelas.	Sudah jelas
Penerima BLT	Masyarakat	mengetahui kriteria penerima	Transparansi sudah jelas

Sumber : Hasil Wawancara Transparansi di Desa Apeng Sembeka

3.1.2 Akuntabilitas Penyaluran BLT Di Desa Apeng Sembeka

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai pengelolaan keuangan publik sehingga dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi diukur melalui keterbukaan informasi, kemudahan akses informasi, dan kejelasan informasi. Hasil penelitian di Desa Apeng Sembeka menunjukkan bahwa ketiga indikator tersebut telah diterapkan dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pada aspek keterbukaan informasi, pemerintah desa menyampaikan informasi mengenai penetapan penerima BLT melalui musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Ketua BPD menunjukkan bahwa proses penetapan penerima dilakukan secara terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pernyataan tersebut juga didukung oleh masyarakat penerima BLT yang menyatakan bahwa mereka memperoleh informasi mengenai program BLT melalui sosialisasi dan Musdes.

Pada aspek kemudahan akses informasi, pemerintah desa menyediakan berbagai media penyampaian informasi, seperti musyawarah desa, pertemuan masyarakat, kunjungan langsung ke rumah, pengeras suara, papan informasi, baliho, dan media digital. Masyarakat penerima BLT mengakui bahwa informasi mengenai penyaluran BLT mudah diperoleh melalui berbagai media tersebut sehingga memudahkan mereka memperoleh informasi yang dibutuhkan.

[7] Sementara itu, pada aspek kejelasan informasi, pemerintah desa menjelaskan bahwa penyaluran BLT dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2022. Informasi yang disampaikan mencakup kriteria penerima, mekanisme penetapan, serta proses penyaluran BLT. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa mereka memahami syarat dan mekanisme penerimaan BLT karena telah dijelaskan melalui sosialisasi, pendataan, dan musyawarah desa.

Berdasarkan hasil penelitian, transparansi dalam pengelolaan BLT di Desa Apeng Sembeka telah berjalan dengan baik. Pemerintah desa secara konsisten menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi sehingga masyarakat dapat memahami proses penetapan dan penyaluran BLT. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi di Desa Apeng Sembeka telah sejalan dengan konsep transparansi yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2021), meskipun peningkatan kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Berikut hasil wawancara terkait akuntabilitas disajikan dalam tabel 2

Tabel 2. Hasil Wawancara Akuntabilitas

Informan	Jabatan	Ringkasan Jawaban	Kesimpulan
Kepala Desa	Sangadi	Penyaluran sesuai prosedur	Baik
Bendahara Desa	Aparat Desa	Ada bukti administrasi	Baik
Sekretaris Desa	Aparat Desa	Pelaporan dilakukan	Baik
Ketua BPD	Pengawas	Ada pengawasan	Baik
Aparat Desa	Pelaksana	Ada pelaporan	Baik
Penerima BLT	Masyarakat	Penyaluran cukup tepat waktu	Baik

Sumber : Hasil Wawancara Akuntabilitas di Desa Apeng Sembeka

Berdasarkan Hasil Wawancara penyaluran BLT dilakukan secara rutin setiap bulan dengan jumlah Rp300.000 per penerima. Setiap penyaluran disertai dengan bukti tanda terima, yang menunjukkan bahwa secara administratif pengelolaan BLT sudah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam ketepatan waktu pelaporan dan konsistensi penyaluran.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Analisis Transparansi Penyaluran BLT di Desa Apeng Sembeka

Transparansi pengelolaan BLT (Bantuan Langsung Tunai) keterbukaan informasi dari perencanaan hingga penyaluran, mencakup keterbukaan data penerima, besaran bantuan, dan proses musyawarah desa. Prinsip utama yang harus dipenuhi meliputi aspek informatif, keterbukaan, dan pengungkapan agar masyarakat dapat mengawasinya.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Apeng Sembeka telah menunjukkan adanya upaya keterbukaan informasi dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Keterbukaan ini dilakukan melalui musyawarah desa, penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat, serta penggunaan pengeras suara sebagai media komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya memenuhi prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

[8] Keterbukaan tersebut juga didukung oleh regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan terkait pengelolaan Dana Desa, yang mewajibkan pemerintah desa untuk menyediakan informasi secara terbuka, jujur, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya regulasi tersebut, transparansi menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam setiap proses pengelolaan BLT. Namun demikian, berdasarkan temuan di lapangan, implementasi transparansi sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari penyampaian informasi secara tertulis, seperti papan pengumuman atau media publik lainnya yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip kemudahan akses informasi belum sepenuhnya terpenuhi.

Dengan demikian, bahwa transparansi dalam pengelolaan BLT di Desa Apeng Sembeka telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal publikasi informasi secara terbuka dan sistematis agar dapat menjangkau seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Apeng Sembeka, transparansi dalam pengelolaan BLT sejalan dengan Mardiasmo (2021), transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan publik. Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Keterbukaan Informasi

"Berdasarkan Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbukaan informasi telah diterapkan melalui Musyawarah Desa dan penyampaian informasi menggunakan pengeras suara. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memenuhi indikator keterbukaan informasi menurut Mardiasmo (2021). Namun, penyampaian informasi masih didominasi secara lisan sehingga dokumentasi tertulis kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan."

2. Kemudahan Akses Informasi

Informasi BLT dapat disampaikan melalui pengeras suara desa. Hal ini sejalan dengan Mahmudi (2021), informasi harus mudah diakses oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, akses informasi sudah cukup baik, namun belum maksimal karena belum tersedia media informasi seperti papan pengumuman atau media digital.

3. Kejelasan Informasi

Sebagian masyarakat belum memahami kriteria penerima BLT. Hal ini sejalan dengan Krina (2003), kejelasan informasi merupakan bagian penting dari transparansi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa:

- a. Transparansi sudah cukup baik melalui musyawarah desa
- b. Informasi sepenuhnya mudah diakses secara luas

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi sudah berjalan dengan baik..

3.2.2 Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

[9] Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dana secara transparan. Pengelolaan yang akuntabel meningkatkan kepercayaan publik, mengurangi risiko, dan memastikan efektivitas bantuan. Aspek utamanya mencakup penetapan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang tepat sasaran dan pelaporan dokumen yang benar.

Akuntabilitas dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam memastikan bahwa dana bantuan yang bersumber dari anggaran negara dapat disalurkan secara tepat sasaran, sesuai prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas tidak hanya diukur dari tersusunnya laporan administrasi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah desa mampu menunjukkan keterbukaan proses, ketepatan sasaran penerima, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan aparat desa menunjukkan bahwa setiap penyaluran bantuan selalu disertai dokumen pendukung seperti daftar penerima manfaat, berita acara penyaluran, dan bukti tanda tangan penerima. Kondisi ini menunjukkan adanya bentuk pertanggungjawaban administratif yang dilakukan pemerintah desa sebagai bukti bahwa bantuan telah disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima.

Akuntabilitas ini sejalan dengan Mardiasmo, (2021), merupakan kewajiban pihak pengelola sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas pengelolaan kepada pihak pemberi amanah. Dalam penelitian ini, pemerintah desa sebagai pengelola program BLT telah menjalankan bentuk akuntabilitas administratif melalui penyusunan dokumen dan laporan pertanggungjawaban.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan desa saat ini, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan dana desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak memperoleh informasi membuat pemerintah desa dituntut untuk tidak hanya menyusun laporan kepada pemerintah di atasnya, tetapi juga memberikan pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat sebagai penerima manfaat program.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Apeng Sembeka, penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan BLT terlihat dari adanya tahapan pendataan calon penerima, verifikasi data keluarga penerima manfaat, penetapan melalui musyawarah desa, hingga proses penyaluran bantuan kepada masyarakat. Setiap tahapan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara sistematis.

Hal ini sejalan dengan Mardiasmo (2021), akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat).

Selanjutnya sejalan dengan [10] Mahmudi (2021), menyatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban organisasi sektor publik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kepada masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengetahui. Sementara itu, [11] Bastian (2022), mengemukakan bahwa akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Akuntabilitas prosedural (kesesuaian dengan aturan)
2. Akuntabilitas administratif (kelengkapan dokumen)
3. Akuntabilitas pelaporan (penyampaian laporan)
4. Akuntabilitas hasil (ketepatan sasaran program)

Berdasarkan konsep akuntabilitas dalam sektor publik dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu

1. Analisis Berdasarkan Hasil Penelitian

a. Akuntabilitas Prosedural (Proses Penyaluran)

"Berdasarkan Hasil Penelitian bahwa Dokumen tersebut menunjukkan pemerintah desa telah memenuhi indikator akuntabilitas administratif menurut Bastian (2022), karena seluruh proses penyaluran memiliki bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan pemeriksaan."

b. Akuntabilitas Administratif (Dokumentasi)

Berdasarkan Hasil Penelitian Di Desa Apeng Sembeka, Bahwa pelaksanaan BLT sudah dengan baik dan setiap penyaluran disertai daftar penerima, berita acara, dan tanda tangan. Hal ini sejalan dengan Mahmudi (2021), akuntabilitas harus didukung dengan bukti administrasi yang lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ini sudah berjalan dengan baik karena setiap penyaluran memiliki dokumentasi yang jelas.

c. Akuntabilitas Pelaporan

Pemerintah desa telah melakukan pelaporan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Mardiasmo, (2021), pelaporan merupakan bagian penting dari akuntabilitas. Dalam penelitian ini, pelaporan sudah dilakukan.

d. Akuntabilitas Hasil (Ketepatan Penyaluran)

Sebagian masyarakat menyatakan bahwa BLT sudah diterima, Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi hasil, akuntabilitas sudah cukup baik

Secara keseluruhan, akuntabilitas dalam pengelolaan BLT di Desa Apeng Sembeka sudah berjalan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Apeng Sembeka, akuntabilitas dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menunjukkan adanya upaya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pihak yang diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan publik secara transparan, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan BLT di Desa Apeng Sembeka telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah berjalan dengan Baik.

3.2.3 Keterkaitan dengan Teori Keagenan

Dalam teori Keagenan:

1. Pemerintah Desa = agen
2. Masyarakat = prinsipal

Hasil penelitian menunjukan :

- a. Pemerintah desa telah menjalankan tugasnya
- b. Namun masih ada ketidakseimbangan informasi
- c. Transparansi perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketidakpercayaan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Apeng Sembeka Sudah berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2022 mengenai pengelolaan keuangan BLT Dana Desa dan telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas pertanggungjawaban BLT Dana Desa.

Penerapan prinsip dan indikator transparansi dalam memberikan informasi terkait pengelolaan BLT Dana Desa di Desa Apeng Sembeka Kecamatan sangkub, Kabupaten Bolaang mangondow, Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/pmk.07/2021 mengatur tentang pengelolaan Dana Desa namun masi ada sedikit hal yang belum sepenuhnya terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

REFERENSI

- [1] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta, Indonesia, 2021.
- [2] A. A. Putra, R. B. Suharto, dan D. Lestari, "Implementation of the Scholarship Program as an Effort to Improve the Quality of Junior High School (SMP) Education in Kutai Kartanegara Regency," *International Journal of Social Sciences and Humanities*, vol. 4, no. 2, hal. 954–964, 2026.
- [3] L. S. Pasuhuk dan D. W. Mandagi, "Integrating Social Media Marketing and Brand Gestalt: An Empirical Analysis in Educational Institutions," *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, vol. 4, no. 2, hal. 2795–2804, 2023. <https://doi.org/10.62711/edukasia.v4i2.482>
- [4] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi terbaru. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2023.
- [5] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, edisi terbaru. Yogyakarta, Indonesia: Penerbit Andi, 2021.
- [6] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024*, Jakarta, Indonesia, 2023.
- [7] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Jakarta, Indonesia, 2008.
- [8] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta, Indonesia, 2018.
- [9] Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, Indonesia: UII Press, 2021.
- [10] I. Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta, Indonesia: Erlangga, 2022.